IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM KASUS PENYERANGAN TERHADAP HAKIM OLEH PENGACARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Febrina Kartika Devi[1], Sherly M. Imam Slamet[2], R Ardini Rakhmania Ardan[3]

[1]Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: febrinakartika14@gmail.com

[2]Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail:**sherlymachmud48@gmail.com**

[3]Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail :**arniardan@gmail.com**

Abstract

The law stipulates what must be done and or what can be done as well as what is prohibited. There has been a case where an advocate with the initials DC attacked the Chairperson of the Panel of Judges who had the initials HS and the member judge had the initials DB while the trial was taking place at the Central Jakarta District Court. Even though a regulation in a certain country has been established, but if the elements in charge and the authorities do not work professionally, then the regulation will only be a decoration of the country's gems.

***Keywords**: Law Regulations, Advocate Code of Ethics, Criminal Law*

Abstraks

Undang-undang mengatur apa yang harus dilakukan dan atau apa yang bisa dilakukan serta apa yang dilarang. Ada kasus advokat berinisial DC menyerang Ketua Majelis Hakim berinisial HS dan hakim anggota berinisial DB saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun regulasi di suatu negara telah ditetapkan, namun jika unsur penanggung jawab dan otoritas tidak bekerja secara profesional, maka regulasi tersebut hanya akan menjadi penghias permata negara.

***Kata Kunci**: Peraturan Hukum, Kode Etik Advokat, Hukum Pidana*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara Hukum".[1] Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.[2]

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum di Indonesia diharapkan dapat membentuk masyarakat yang taat pada aturan di Indonesia.

Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan.[3] Para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus benar-benar memahami pedoman berperilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Ini seperti yang diungkapkan oleh **Ruscoe Pound** yang mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).[4]

Negara Indonesia memiliki peraturan Perundang-undangan yang berfungsi mengatur seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam bidang profesi hukum.

---

[1]Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

[2]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2006, hlm.vi.

[3]Konsep Hukum Roscoue Pound, Tentang Law As a Tool Of Social Engineering, teori ilmu hukum, diakses dari https://raypratama.blogspot.com/2015/04/konsep-hukum-roscoue-pound-tentang-law.html

[4]Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

Salah satu profesi hukum yang juga memiliki aturan kode etiknya sendiri adalah Advokat yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang diresmikan pada tahun 2002 dan kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Maka dalam Undang-Undang No. 18/2003 tentang advokat ini adalah mengatur segala hak dan kewajiban seorang advokat. Dimana ada aturan sudah pasti ada sanksinya yang juga diatur.

Namun, adanya aturan mengenai kode etik ini tetap tidak menghentikan pelanggaran dan tindak kejahatan dalam dunia peradilan di Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2019 telah terjadi suatu kasus dimana seorang advokat berinisial DC menyerang Ketua Majelis Hakim yang berinisial HS dan Hakim anggota berinisial DB saat persidangan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyerangan tersebut terjadi saat Majelis Hakim tengah membacakan putusan perkara perdata. TW selaku penggugat yang tidak lain adalah klien dari DC melayangkan gugatan kepada PT Geria Wijaya Prestige mengenai wanprestasi. Pengacara tersebut menyerang ketua majelis hakim dan hakim anggota menggunakan ikat pinggang hingga memar pada bagian dahi diduga oleh karena pertimbangan yang tengah dibacakan hakim mengarah ditolaknya petitum.

Dengan adanya kejadian tersebut menunjukan bahwa DC selaku orang yang berprofesi sebagai advokat telah melanggar ketentuan kode etik advokat dengan melanggar sumpah atau janji Advokat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan perbuatan yang dilakukan oleh DC pun dapat dikatakan sebagai tindakan penganiayaan, berdasarkan asas legalitas dapat dijerat dengan pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut KUHP).

2. PEMBAHASAN

A. Tindak Pelanggaran Kode Etik Oleh Pengacara Terhadap Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan perundang-undangan advokat ini dibuat agar para pengemban profesi menjalankan profesinya dengan berhati-hati dan profesional, karena apabila terjadi sebuah penyimpangan maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Profesi advokat ini merupakan profesi yang dikenal di dalam bidang hukum, yang berkedudukan sebagai seorang penegak hukum seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang No.18 tahun 2003. Profesi advokat ini masuk ke dalam profesi hukum yang artinya profesi ini menuntut pemenuhan dalam segi nilai moral yang tinggi dari pengembanannya.

Dalam sebuah peraturan kode etik yang mengatur bagaimana seharusnya seorang pemegang profesi bersikap tentu disertai juga dengan sanksi apabila pemegang profesi tersebut melanggar. Sanksi tersebut tercantum dalam **Pasal 7** yang berisi mengenai jenis tindakan/sanksi yang akan diberikan kepada advokat yang melanggar yaitu, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai dua belas bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Sanksi-sanksi tersebut dikenakan sesuai dengan beratnya tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Sebuah profesi advokat merupakan profesi yang terhormat artinya dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus mencerminkan sikap yang arif, bijaksana. Kemudian memiliki integritas yang tinggi yang artinya konsisten dalam mengambil tindakan, memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kuat. Tidak mudah terpengaruh oleh sekitar. Adapun beberapa prinsip pokok yang harus dimiliki seorang advokat yaitu seperti tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaannya dan juga apapun hasilnya. Dan juga integritas moral yang merupakan suatu kualitas seorang profesional yang konsisten dalam pekerjaannya.

Berbicara mengenai tugas dan wewenang sudah pasti memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban. Advokat memiliki wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang No.18tahun 2003 yaitu seorang advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap

berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, yang artinya tetap saja tidak membenarkan mengenai sikap seorang advokat yang melanggar kode etik. Maka dari itu wewenang memiliki kaitan erat dengan hak dan kewajibannya.

Namun, meskipun dalam Undang-undang advokat mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang advokat, hal tersebut tetap tidak menghentikan pelanggaran yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus seorang Advokat telah menyerang seorang Hakim saat persidangan tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada hari Kamis, tanggal 18, bulan Juli, Tahun 2019 seorang Advokat yang bernama lengkap Desrizal Chaniago (yang selanjutnya akan disebut DC) telah menyerang dua orang Hakim yaitu Ketua Majelis Hakim bernama Sunaryo dan Hakim anggota bernama Duta Baskara (DB). Kejadian tersebut terjadi saat persidangan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saudara DC ini merupakan pengacara dari kliennya yang bernama Tomy Winata (yang selanjutnya akan disebut TW). TW yang merupakan seorang pengusaha ini melaporkan kasus mengenai perkara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TW selaku penggugat melayangkan gugatan kepada PT. Geria Wijaya Prestige mengenai kasus wanprestasi dengan nomor perkara 228/pdt.G/2018/PN Jakpus.

Namun saat putusan hakim tengah dibacakan, tiba-tiba saja DC menyerang Hakim dengan memukulnya menggunakan ikat pinggang milik DC hingga menyebabkan luka. DC melepaskan ikat pinggangnya dan kemudian maju ke meja hakim dan mengayunkan ikat pinggangnya tersebut ke arah hakim. Serangan yang dilakukan oleh DC dilakukan sebanyak tiga kali, satu kali kepada hakim anggota, kemudian dua kali kepada hakim ketua. Kejadian yang dilakukan oleh saudara DC diduga dipicu karena pertimbangan yang dibacakan oleh hakim mengarah ditolaknya petitum/tuntutan yang diajukan oleh pihak TW dan pengacaranya tersebut. Usai melakukan tindakannya saudara DC pun diamankan di Polsek Kemayoran. Setelah kejadian yang terjadi dalam persidangan tersebut, para hakim pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Akibat dari

perbuatan yang dilakukan oleh saudara DC kepada hakim adalah luka memar pada dahi ketua majelis hakim.

Pada tanggal 19, bulan Agustus, tahun 2019 hasil visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina menyatakan bahwa terbukti pada dahi Ketua Hakim Sunarso terdapat luka memar dengan ukuran 4x2 sentimeter, dan pada dahi Hakim anggota DB terdapat luka memar dengan ukuran 1x1,5 sentimeter akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Kemudian pada tanggal 8, bulan Oktober, tahun 2019 sidang dakwaan saudara DC mengenai penyerangan terhadap hakim telah dibacakan oleh Jaksa Penutut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum yang bernama Permana menyatakan bahwa saudara DC telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan/rasa sakit, dan menyebabkan bekas (memar) pada hakim Sunarso dan DB.

Jika dilihat dari aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pada Pasal 4 UU No.18 tahun 2003 yang berisi sumpah janji Advokat, seorang advokat sudah bersumpah bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas profesinya advokat akan bersikap baik dan bertanggung jawab. Baik di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Akan menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehormatan, martabat seorang advokat.

Dalam Pasal 6 UU No.18/2003 telah dijelaskan tindakan apa saja yang dianggap melanggar dan dapat dikenai sanksi. Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa seseorang yang berprofesi advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Ada beberapa poin yang dilakukan oleh DC dan dalam Pasal 6 UU No.18/2003 hal tesebut termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenai tindakan/sanksi. Diantaranya adalah terdapat dalam Pasal 6 poin 2 yaitu berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Hakim termasuk sebagai rekan seprofesi yaitu penegak hukum.

Kemudian dalam Pasal 6 poin 3 yaitu bersikap dan bertingkah laku yang menunjukan sikap tidak hormat terhadap hukum dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat proses dalam menyelesaikan perkara, karena pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati, jadi dalam sebuah pengadilan haruslah tercipta situasi yang kondusif. Dalam beracara pidana asas ketertiban perlu diperhatikan, karena dalam pengadilan haruslah tercipta suasana yang tertib yang berlaku bagi semua yang ada diruang pengadilan. Keadilan dan ketertiban adalah dua hal yang saling berkaitan, maka dari itu sangat penting jika ingin mencari keadilan maka haruslah memperhatikan pentingnya ketertiban hukum, karena asas ini pun merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan dilakukan. Bila ada perbuatan yang melanggar ketertiban maka hal tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Segala tindakan yang dianggap menghambat, melecehkan dan merongrong wibawa pengadilan maka dapat dianggap sebagai tindak pidana *contempt of court.*

Penjelasan dari tindak *contempt of court* ini yaitu segala perbuatan yang dianggap menghambat, melecehkan, dan merongrong wibawa pengadilan, siapapun yang hadir dalam persidangan dapat melakukan *contempt of court*,

karena pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati maka tentu saja siapapun yang berada dalam ruang pengadilan atau luar ruang pengadilan harus senantiasa menjaga sikap. Terutama saat persidangan tengah berlangsung maka seluruh peserta dan petugas di dalam ruang persidangan harus tertib. Aturan yang mengatur mengenai *contempt of court* ini memang belum diatur secara menyendiri melainkan masih tersebar di dalam peraturan KUHP.

Sebagai penegak hukum yang memberikan keadilan bagi warga negara yang sedang berperkara melalui putusan hakim, maka pengadilan harus dihormati, baik proses atau mekanisme dan termasuk para hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Sehingga apabila ada tindakan yang dianggap tidak hormat terhadap peradilan maka harus diberikan sanksi. Di dalam sebuah persidangan baik perbuatan sikap maupun ucapan yang dianggap melecehkan atau menghina martabat pengadilan dan kode etik profesi masih kerap terjadi padahal sudah menjadi prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang dihormati, karena dalam mencari keadilan dan menciptakan sebuah ketertiban harus dilakukan oleh semua pihak yang ada dalam pengadilan.

Dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara DC ini, maka perbuatan tersebut sebenarnya dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan dan yang peneliti anggap berkaitan dengan kasus ini yaitu diantaranya adalah tindakan ***misbehaving in court*** yang artinya berkelakuan tidak baik, tidak sopan dan tidak pantas didalam sebuah persidangan. Kemudian ***Disobeying of court orders*** yang artinya tidak mematuhi dan tidak mentaati peraturan pengadilan, dan ***Scandalizing the Court*** yang artinya perbuatan tidak baik yang dapat melukai integritas pengadilan, serta reputasi suatu peradilan itu sendiri.

Pasal 6 poin 4 yaitu berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatan atau harkat martabat profesinya yaitu advokat. Karena dalam kode etik advokat sudah dijelaskan bahwa meskipun kewajiban seorang advokat adalah menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), bersungguh-sungguh dalam melindungi dan membela kepentingan kliennya, namun tetap harus menghormati lembaga peradilan dan segala sesuatu yang ada didalamnya, dan bertingkah laku sebagaimana mestinya.

Pasal 6 poin 5 yaitu melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan apabila melakukan perbuatan tercela. Dalam kasus ini yang dilakukan oleh saudara DC dapat termasuk *contempt of court* dan juga tindakan penganiayaan.

Pasal 6 poin 6 yaitu melanggar sumpah/janji seorang advokat dan kode etik profesi advokat. Tindakan yang dilakukan oleh saudara DC ini dianggap tidak profesional dalam menjalankan profesinya.

Jenis tindakan yang diberikan kepada advokat yang melanggar UU No.18/2003 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pada Pasal 10 UU No.18/2003 dijelaskan jenis sanksi apa yang akan diberikan kepada seorang advokat sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dimana seorang advokat dapat berhenti atau diberhentikan.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana, maka perbuatan yang dilakukan oleh saudara DC termasuk ke dalam tindak pidana. Arti dari tindak pidana itu sendiri adalah apabila seseorang dengan sengaja melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain, baik secara materiil atau non materiil. Seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain yang merugikan dan meresahkan orang lain. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh saudara DC adalah tindak penganiayaan karena akibat dari tindakannya menyebabkan luka memar. Jika dilihat dari definisi memar itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memar adalah rusak atau remuk pada bagian dalam namun dari luar tidak tampak. Hal penganiayaan tersebut diperkuat dengan adanya hasil visum yang keluar.

Tindakan yang dilakukan oleh saudara DC pada hakim meyebabkan memar namun tidak meninggalkan bekas luka dan perbuatan yang dilakukan pun terjadi secara spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Maka perbuatan saudara DC ini adalah tindak penganiayaan biasa/ringan. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan beberapa alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana apabila terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan tindak pidana menjadi

kehilangan sifat pidananya, diantaranya adalah **Alasan Pembenar** dan **Alasan Pemaaf** yang pembahasannya diatur dalam Pasal 41-51 KUHP.

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga hal yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan dimaklumi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 49-51 KUHP, bahwa seseorang tidak akan dipidana apabila melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman yang dapat membahayakan. Tidak akan dipidana apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, dan tidak akan dipidana apabila melakukan perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. **Alasan pemaaf** yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat **melawan hukum** dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Namun dalam kasus ini, perbuatan dari saudara DC tidak memasuki kriteria seperti apa yang diatur dalam KUHP mengenai alasan pembenar dan pemaaf. Karena saudara DC tidak sedang dalam keadaan membela diri karena dalam keadaan terancam, dan saudara DC pun tidak melakukan perbuatan untuk ketentuan Undang-undang, karena perbuatan yang dilakukan oleh saudara DC ini sudah termasuk kedalam tindak kejahatan yang jelas melanggar undang-undang advokat. Maka saudara DC ini **dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan jo Pasal 212 KUHP.**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 Desember, tahun 2019, dengan nomor perkara 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa:

1. Terdakwa Desrizal Chaniago S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Dengan kekerasan melawan Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
   a. Satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV (dikembalikan kepada kantor PN Kelas 1A Khusus Jakpus).
   b. Satu buah Kartu Tanda Pengenal Advokat No.99.10213 a.n Desrizal S.H (dikembalikan kepada terdakwa Desrizal).
   c. Satu buah ikat pinggang (dirampas untuk dimusnahkan).
   d. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa (tetap terlampir dalam berkas perkara).
6. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah).[5]

B. Upaya Hukum bagi seorang advokat yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim dalam persidangan. Dalam dunia advokat ada perlindungan bagi advokat yang disebut hak imunitas bagi advokat, namun menurut Mahkamah Konstitusi meskipun hak imunitas advokat dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang advokat seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No.18/2003 tentang advokat, namun hal ini tidak serta merta membuat advokat menjadi kebal hukum sehingga dapat melakukan apa saja dan tidak memperhatikan peraturan yang ada. Karena hak imunitas ini diberikan tergantung apakah profesinya dilakukan berdasarkan itikad baik atau tidak.

Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-undang No.18/2003 tentang Advokat mengatakan "dilindungi apabila dengan itkad baik untuk kepentingan kliennya". Namun arti dari itikad baik yang dimaksud pun yaitu mensyaratkan bahwa dalam

[5]Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst

membela klien pun seorang advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Karena kata kunci dari hak imunitas adalah bukan terletak pada "membela kepentingan klien" melainkan "itikad baik". Jadi apabila membela kepentingan klien menggunakan cara yang melanggar kode etik apalagi melanggar hukum maka hak imunitas tersebut tidak berlaku. Dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat ini bahwa seorang advokat bebas menjalankan tugasnya dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan "**tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan**".

Advokat yang terbukti melakukan tindak pidana tetap bisa diproses secara pidana, meskipun dalam Pasal 16 Undang-undang No.18/2003 yang membahas tentang perlindungan terhadap seorang advokat. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah melakukan kesalahan, maka seseorang dapat dipidana jika melakukan kesalahan yang dimana dalam undang-undang dianggap melanggar.

Dalam kasus ini saudara DC berhak didampingi oleh penasehat hukum terutama dari teman sejawatnya. Hal ini juga yang diminta oleh kuasa hukum dari saudara DC yaitu Hamdan Zoelva di muka pengadilan. Bahwa beliau berharap proses persidangan berjalan dengan bijaksana dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun berdasarkan hasil putusan PN Jakrta Pusat, saudara DC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan harus melewati masa tahanan selama enam bulan dengan status perkara **pencabutan perkara banding**, yang artinya upaya banding yang telah diajukan oleh saudara DC dan pengacaranya kepada PN gagal. Maka jelas disini bahwa hak imunitas sebagai upaya hukum bagi seorang advokat belum terealisasikan dengan baik karena kurangnya ketegasan dalam aturannya.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

A. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang advokat. Namun hal tersebut tetap tidak menghentikan pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia. Kasus mengenai seorang pengacara berinisial DC yang menyerang hakim saat persidangan tengah berlangsung merupakan salah satu contoh bahwa pelanggaran terhadap kode etik masih kerap terjadi baik itu sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini saudara DC melakukan tindakan penganiayaan kepada dua orang hakim menggunakan ikat pinggang saat persidangan sedang berlangsung diduga karena ditolaknya petitum oleh hakim. Maka, tindakan yang dilakukan oleh saudara DC merupakan tindak pidana yaitu penganiayaan, dan juga perbuatan *contempt of court* karena membuat kegaduhan saat persidangan tengah berlangsung seperti tindakan ***misbehaving in court*** yang artinya berkelakuan tidak baik, tidak sopan dan tidak pantas didalam sebuah persidangan. Kemudian ***Disobeying of court orders*** yang artinya tidak mematuhi dan tidak mentaati peraturan pengadilan, dan ***Scandalizing the Court*** yang artinya perbuatan tidak baik yang dapat melukai integritas pengadilan, serta reputasi suatu peradilan itu sendiri. Sesuai dengan asas legalitas maka hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara DC ini dijerat dengan Pasal 212 KUHP jo Pasal 351 KUHP.

B. Selain asas praduga tak bersalah, saat saudara DC menjalani persidangan, teori persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) juga tak kalah penting, yang artinya kesamaan dihadapan hukum berlaku bagi setiap warga negara. Dan juga seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM yaitu semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Seorang pegacara memiliki hak imunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang No.18 tahun 2003, apabila seorang advokat melakukan hal membela klien dengan itikad baik. Apabila tidak, maka hak imunitas tersebut bias menjadi tidak berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menetapkan saudara DC

sebagai tersangka dan saudara DC harus menjalani masa tahanan selama enam bulan. Namun untuk kasus saudara DC ini, ia tetap berhak didampingi pengacara oleh teman sejawatnya.

b. Saran

Memperketat pengawasan oleh Organisasi Advokat mengenai kualitas advokat dalam praktik seorang advokat, seperti melakukan tes **psikotes** dalam ujian advokat. Kemudian **sanksi** yang ada pada aturan lebih diperjelas lagi. Terutama mengenai **hak imunitas** seorang advokat dalam Pasal 16 Undang-undang No.18/203 tentang advokat yang mengatakan bahwa seorang advokat **tidak dapat dituntut dalam menjalankan profesinya selama dengan itikad baik**, harus lebih diperjelas lagi maksud dari "itikad baik". Seperti apa saja tindakan yang masuk kedalam pengertian "itikad baik", dengan melakukan uji materi/*judicial review* yang diajukan kepada MK mengenai frasa "itikad baik". Karena arti dari itikad baik masih terlalu luas dan tidak terbatas jika tidak diperinci secara jelas dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Andi Hamzah, Bunga Rampai, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Andi Hamzah, Bunga Rampai, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andi Hamzah*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2015.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filfasat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Terjemahan Siwi Purwandari, Bandung: Nusa Media, 2008.

Hendra Winata, Frans*, Advokat Indonesia, Idealisme dan Kepribadian*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Hj Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Penerbit Rafika Aditama, 2014.

H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massacusetts: Harvard University Press, 1999.

Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminolog UI. 1997.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.

Moch. Faisal Salam*, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet.1, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Moeljatno*, Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981.

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara press, 2014.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Prakoso, Abintoro, ***Etika Profesi Hukum***. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya, 1993.

Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2003.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi,* Bandung:Armico, 1983.

Siwi Purwandari, *Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Soekanto Soerjono dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif* : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* : Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini,* Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001.

Undang-undang

Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP).

Internet

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at https://kbbi.web.id/memar

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [Online] Available at https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi

https://www.academia.edu/32560836/Etika_Profesi_Hukum

https://www.konsep-hukum-roscoue-pound-tentang-law.html

http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf

http://perdanaregian.blogspot.com/2015/08/etika-umum-dan-etika-khusus.html.